



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/36/M.SM.00.00/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Ketentuan bagi ASN yang Suami atau Isterinya
Menjadi Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,
Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/
Wakil Presiden

02 Februari 2018

Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota.

di

Tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 (Pilkada Serentak 2018), Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019 (Pileg 2019), dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019 (Pilpres 2019), dimungkinkan dalam pelaksanaannya terdapat suami atau istri berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan mendampingi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, Calon Presiden/Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemilihan dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagi ASN yang suami atau istrinya menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Legislatif, dan Calon Presiden/Wakil Presiden dapat mendampingi suami atau istrinya selama tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, Pileg 2019, dan Pilpres 2019 dalam hal:

- a. Mendampingi suami atau istrinya pada saat pendaftaran di KPUD maupun pada saat pengenalan kepada pers/masyarakat.
 - b. Menghadiri kegiatan kampanye yang dilakukan oleh suami atau istrinya, namun tidak boleh terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kampanye tersebut dan tidak menggunakan atribut instansinya, atribut partai politik atau atribut calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
 - c. Foto bersama dengan suami atau istrinya yang menjadi calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, namun tidak mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan/dukungan.
2. Selanjutnya dalam rangka menjaga netralitas dan guna mencegah penggunaan fasilitas jabatan/negara, serta mencegah adanya keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan dan/atau merugikan salah satu pasangan calon, maka bagi ASN yang akan mendampingi suami atau istrinya berkampanye dalam Pilkada Serentak 2018 tersebut, Pileg 2019, dan Pilpres 2019, wajib mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara.
 3. Bagi ASN dimaksud yang akan mendampingi suami atau istri dalam Pilkada 2018 atau Pileg 2019, dan/atau Pilpres 2019 tetapi tidak mematuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada poin 1 dan 2, dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan maklum. Mohon kiranya untuk dapat dipatuhi. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,



Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilu.